

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP TAX AVOIDANCE

Randi Kurnia Ramadhan (20131112039)

ABSTRACT: *Tax avoidance is a form of tax management where taxpayers do something that aims to reduce the tax burden without violating existing tax regulations. Institutional ownership, fiscal loss compensation and corporate social responsibility are independent variables that are estimated to have an impact on tax avoidance as the dependent variable proxied by ETR or effective tax rate with leverage and firm size as control variables in this study. This research was conducted on companies listed in Indeks Kompas 100 on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the period 2016 to 2017. Data was obtained by accessing the Indonesia Stock Exchange website. The sample of this study uses non probability sampling method with purposive sampling technique to obtain sample size from 56 companies and the number of observations is 91 times. This research data was analyzed with multiple linear analysis techniques. The results of this study indicate that institutional ownership, corporate social responsibility and leverage have a negative effect on tax avoidance, while fiscal loss compensation has a positive effect on tax avoidance, and the size of the company has no effect on tax avoidance.*

Keywords: *tax avoidance, institutional ownership, fiscal loss compensation, corporate social responsibility*

1. Pendahuluan

Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang. Indonesia masih terus melaksanakan pembangunan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga terciptalah kesejahteraan nasional. Dalam melaksanakan pembangunan, Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam penerimaan Indonesia yang digunakan pemerintah dalam membiayai pengeluaran negara baik rutin maupun untuk pembangunan. Pelaksanaan perpajakan di Indonesia diatur pemerintah agar tetap mampu mempertahankan penerimaan negara. Pada tahun 2016, penerimaan pajak sebesar 1.546,7 Triliun rupiah dari total pendapatan Negara yaitu 1.822.5 Triliun Rupiah dalam APBN 2016 (Kemenkeu, 2016) Penerimaan tersebut digunakan untuk pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan daerah. Tetapi kenyataannya masih banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan praktek *tax avoidance*.

Indikasi yang menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia melakukan *tax avoidance* dapat dilihat pula dari adanya kebijakan program amnesti pajak (pengampunan pajak) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan (Undang-Undang Republik Indonesia No.11. 2016). Berdasarkan data statistik Ditjen Pajak total dana tebusan yang berasal dari wajib pajak badan non UMKM sampai bulan Maret 2017 mencapai Rp14.682.310.000.000, (Katadata, 2017). Angka ini memiliki makna bahwa pada tahun sebelumnya perusahaan telah menghindari kewajibannya senilai Rp14.682.310.000.000,-. Fenomena ini

menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan tax avoidance dengan jumlah biaya pajak yang besar (Mulyani, Kusmuriyanto, & Suryarini, 2017)

Pajak merupakan sumber pendanaan bagi negara, tetapi bagi perusahaan, pajak akan dihitung sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Kepentingan negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan rutin akan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimum mungkin. Dalam meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, perusahaan melakukan perencanaan pajak atau *tax planning*, *tax planning* adalah upaya wajib pajak dalam meminimumkan pajak terutang guna menghemat jumlah kas yang keluar. Selain itu, pelaksanaan *tax planning* di dalam perusahaan dapat digunakan untuk mengatur aliran kas. Dengan melakukan *tax planning* secara matang, manajemen dapat memperkirakan besarnya kebutuhan kas perusahaan sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat (Wijaya, 2014) Banyak strategi yang dapat dilakukan dalam *tax planning*, salah satunya adalah *tax avoidance*. Menurut Suandy (2011) *tax avoidance* adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal. *Tax avoidance* ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan. Secara umum tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang legal karena lebih banyak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*) (Santoso & Ning, 2013)

Penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan dan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta - fakta sedemikian rupa sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2013)

Salah satu faktor – faktor keuangan yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* di suatu perusahaan adalah kepemilikan institusional. Menurut Sari (2014) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi non keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, sehingga semakin besar tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Variabel kepemilikan institusional diukur dengan prosentase jumlah saham yang dimiliki institusi lain di luar perusahaan minimal 5% terhadap total saham perusahaan.

Selain kepemilikan institusional, faktor keuangan lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah kompensasi rugi fiskal, Perusahaan yang merugi dalam satu periode akuntan di berikan keringanan untuk membayar pajak, kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan selama lima tahun

kedepan akan digunakan untuk melunasi kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, perusahaan akan terhindar dari beban pajak selama masa kompensasi yaitu lima tahun kedepan (Sari, 2014)

Menurut Rahmawati (2016) Perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. *Corporate Social Responsibility* (CSR) disebut sebagai komitmen bisnis berkelanjutan yang berkontribusi bagi ekonomi melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan berpengaruh pada lingkungan sekitar dan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas sarana dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat maupun secara umum dengan cara-cara yang bermanfaat, baik untuk bisnis itu sendiri maupun untuk masyarakat luas atau untuk pembangunan (*World Bank Group*). Perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam CSR dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Oleh karena itu, apabila pengungkapan CSR tinggi maka manajer perusahaan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR, sehingga meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kompensasi Rugi Fiskal dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Tax Avoidance”.

2. Kerangka Teori Dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Agency Theory

Agency Theory atau teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak dimana satu atau lebih (prinsipal) melimpahkan wewenang kepada orang lain (agen) untuk kepentingan mereka. Permasalahan hubungan keagenan ini mengakibatkan terjadinya informasi asimetris dan konflik kepentingan (Jensen & Meckling, 1976).

Teori keagenan menggambarkan keinginan para pemilik perusahaan (prinsipal) atas laba sebesar-besarnya dengan kewajiban membayar pajak yang sekecil-kecilnya, untuk mewujudkan hal itu, pemilik perusahaan meminta para manajer (agen) yang bertindak sebagai pengelola dana untuk meminimalisir kewajiban pajak. Dari situasi tersebut, timbulah kondisi yang disebut asimetri informasi. Menurut Uswati & Mayangsari (2012) asimetri informasi adalah suatu keadaan yang di dalamnya *agent* memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dan prospek perusahaan masa mendatang dari pada *principal*. Jadi agen lebih tahu apa yang harus dilakukan di lapangan daripada prinsipal, agen lebih menginginkan bahwa keuntungan yang didapat oleh prinsipal ditahan terlebih dahulu untuk kepentingan perusahaan,

2.1.2 Pajak

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Waluyo (2013) dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan Indonesia* yaitu: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Dari pengertian mengenai pajak diatas, dapat diketahui karakteristik yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- a Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b Tidak ada kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

2.1.3 Tax Avoidance

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2011). Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. *Tax avoidance* selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal. Untuk memperjelas, *Tax avoidance* berbeda dengan *tax evasion* (Penggelapan Pajak), di mana *tax evasion* terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan *Tax avoidance* dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. Biasanya perusahaan melakukan strategi-strategi sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, namun dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam undang-undang sehingga dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah-celah yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam undang-undang perpajakan (Suandy, 2011).

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

- a) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*)
- b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*)

Walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.

2.1.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah prosentase saham perusahaan yang dimiliki oleh bank, lembaga keuangan lainnya (perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lainnya) dan lembaga non keuangan. Menurut Ngadiman & Puspitasari (2014) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya, institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen. Dewi & Sujana (2014) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk memanipulasi beban pajak.

2.1.5 Kompensasi Rugi Fiskal

Menurut Kurniasih & Sari (2013) Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000. Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan.
- 2) Kompensasi kerugian hanya di perkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.
- 3) Kompensasi kerugian hanya diperuntukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan
- 4) Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

2.1.6 Corporate Social Responsibility (CSR)

Secara umum Corporate Social Responsibility (CSR) dipandang sebagai suatu komitmen berkelanjutan dalam dunia bisnis untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan ekologi mencegah dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi dan untuk meningkatkan kualitas masyarakat sekitar serta lingkungan yang menjadi stakeholder perusahaan. Sesuai dengan pandangan bisnis yang saat ini dikenal dengan triple bottom line, mengartikan bahwa dunia bisnis dituntut mampu menyelaraskan pencapaian kinerja ekonomi (profit) dengan kinerja sosial (people) dan kinerja lingkungan (planet). Pencapaian tersebut pada akhirnya akan menempatkan perusahaan menjadi good corporate citizen dan meraup keuntungan yang langgeng (Lako, 2011).

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Ngadiman & Puspitasari (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi. Institusi keuangan disini selain bank adalah perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi non keuangan lainnya. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Maka, semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik terhadap tax avoidance di dalam suatu perusahaan. Tetapi tentu saja besar kecilnya kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan, jadi semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, semakin kecil pula keuntungan yang didapat oleh perusahaan melalui kebijakan pajak agresif.

H₁ : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.2.2 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Sari (2014) perusahaan yang merugi dalam satu periode akuntan di berikan keringanan untuk membayar pajak, kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan selama lima tahun kedepan akan digunakan untuk melunasi kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, perusahaan akan terhindar dari beban pajak selama masa kompensasi yaitu lima tahun kedepan.

Kompensasi rugi fiskal merupakan salah satu keuntungan yang dimiliki perusahaan yang sedang dilanda kerugian, dengan begitu perusahaan dapat menggunakan keuntungan yang didapat untuk memperbaiki perusahaan tanpa harus menggunakannya untuk membayar pajak, akan tetapi, keadaan seperti ini justru dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan praktik tax avoidance dalam rangka keuntungan perusahaan. Jadi semakin tinggi tingkat kompensasi rugi fiskal yang didapatkan perusahaan, semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktik tax avoidance.

H₂: Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.2.3 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*

Dalam menjalankan usahanya perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh laba yang maksimal. Akan tetapi perusahaan memiliki juga kewajiban untuk membayar pajak. Beban pajak yang dibayarkan perusahaan akan berdampak pada berkurangnya laba perusahaan. Untuk tetap menjaga atau mengoptimalkan laba perusahaan maka upaya meminimalkan beban pajak dilakukan melalui praktik penghindaran pajak. Sesuai konsep triple bottom line, perusahaan diwajibkan untuk mampu menyeimbangkan kinerja ekonomi melalui pencapaian laba, kinerja lingkungan melalui kepedulian terhadap lingkungan alam sekitar, dan kinerja sosial melalui kepedulian terhadap masyarakat. Perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam CSR dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Oleh karena itu, apabila pengungkapan CSR tinggi maka manajer perusahaan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR, sehingga meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak.

H₃ : Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance

3. Metodologi Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2017. Berdasarkan tabel 3.1 (lihat lampiran) dijelaskan bahwa terdapat 56 perusahaan yang dijadikan data penelitian

3.1 Variabel Penelitian

Ada 3 jenis variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, yang diukur dengan rumus ETR atau *Effective Tax Rate* yaitu total beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

3.1.2 Variabel Independen

Ada 3 variabel independen dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional yang diukur dengan rumus jumlah saham institusional dibagi jumlah saham yang beredar dikali 100%. Kompensasi rugi fiskal yang diukur menggunakan variabel *dummy* yaitu pemberian nilai 1 pada perusahaan yang mendapatkan kompensasi rugi fiskal pada periode tertentu, dan nilai 0 pada perusahaan yang tidak mendapat kompensasi rugi fiska pada periode tertentu. Dan *corporate social responsibility* yang diukur dengan menggunakan acuan dari *Global Reporting Initiative (GRI) G-4* yaitu ada 91 kriteria yang menentukan seberapa besar tingkat pengungkapan CSR dalam sebuah perusahaan.

3.1.3 Variabel Kontrol

Ada 2 variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu leverage yang diukur dengan rasio DER atau *Debt to Equity Ratio* yaitu total liabilitas dibagi total ekuitas dan ukuran perusahaan yang diukur dengan Logaritma natural (Ln) total asset

3.2 Model Penelitian

Model yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

$$ETR_{it} = \alpha + \beta_1 KI_{it} + \beta_2 RFIS_{it} + \beta_3 CSRI_{it} + \beta_4 DER_{it} + \beta_5 SIZE_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

ETR_{it} = *Tax Avoidance* pada perusahaan i pada tahun t

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien regresi

KI_{it} = Kepemilikan Institusional pada perusahaan i pada tahun t

RFIS _{it}	=	Kompensasi Rugi Fiskal pada perusahaan i pada tahun t
CSRI _{it}	=	<i>Corporate Social Responsibility Index</i> pada perusahaan i pada tahun t
DER _{it}	=	<i>Leverage</i> pada perusahaan i pada tahun t
SIZE _{it}	=	Ukuran Perusahaan pada perusahaan i pada tahun t
E _{it}	=	<i>error term</i> pada perusahaan i pada tahun t

4. Analisis Dan Pembahasan

4.1 Statistik Deskriptif

Variabel *tax avoidance* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.219660 dan standar deviasi sebesar 0.114416, Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) lebih tinggi dibandingkan nilai standar deviasi yang membuktikan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. variabel KI memiliki nilai rata-rata (*mean*) dari 91 observasi sampel sebesar 3.084499 dan standar deviasi sebesar 15.09616 yang nilainya lebih tinggi dari rata-rata (*mean*), sehingga menunjukkan data dalam variabel ini kurang terdistribusi dengan baik. variabel RFIS memiliki nilai rata-rata (*mean*) dari 91 observasi sampel sebesar 3.084499 dan standar deviasi sebesar 15.09616 yang nilainya lebih tinggi dari rata-rata (*mean*), sehingga menunjukkan data dalam variabel ini kurang terdistribusi dengan baik. variabel CSRI memiliki nilai rata-rata (*mean*) dari 91 observasi sampel sebesar 0.399927 dan standar deviasi sebesar 0.059109 yang nilainya lebih rendah dari rata-rata (*mean*), sehingga menunjukkan data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. variabel DER memiliki nilai rata-rata (*mean*) dari 91 observasi sampel sebesar 1.731200 dan standar deviasi sebesar 2.401295 yang nilainya lebih tinggi dari rata-rata (*mean*), sehingga menunjukkan data dalam variabel ini kurang terdistribusi dengan baik. variabel SIZE memiliki nilai rata-rata (*mean*) dari 91 observasi sampel sebesar 18.15215 dan standar deviasi sebesar 3.593883 dengan nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai *mean* hal ini membuktikan bahwa data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. (Lihat lampiran 4.1)

4.2 Asumsi Klasik Dan Analisis Data Panel

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa model penelitian memenuhi syarat uji normalitas dan asumsi klasik (multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas). Teknik regresi data panel digunakan untuk mengestimasi model *common*, *fixed* dan *random effect*. Dalam penelitian ini, setelah melakukan uji *chow* diestimasi dengan teknik *fixed effect* sehingga dilanjutkan dengan uji hausman, penelitian ini menggunakan teknik *random effect*

4.3 Pembahasan Hipotesis

Nilai *Adjusted R-squared* model penelitian pada tabel 4.10 adalah sebesar 0.318133 atau 31.8133%. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional (KI), kompensasi rugi fiskal (RFIS), *corporate social responsibility* (CSR), *leverage* (DER), dan ukuran perusahaan (SIZE) mampu menjelaskan pengaruh kepada penghindaran pajak

hanya sebesar 31.8133%. Sisanya yaitu sebesar 68.1867% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.

Berdasarkan hasil regresi, Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan ETR menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional mengindikasikan semakin rendahnya tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. *Tax avoidance* pada penelitian ini diproksikan dengan ETR atau *Effective Tax Rate*, ETR dapat diartikan sebagai tingkat keefektifitasan perusahaan dalam pembayaran pajaknya, semakin tinggi nilai ETR maka semakin tinggi pula persentase pembayaran pajak perusahaan tersebut. Oleh karena itu, semakin tinggi ETR maka semakin rendah *tax avoidance* sebuah perusahaan, karena perusahaan tersebut terbukti taat dalam membayar pajak dan kemungkinannya kecil perusahaan tersebut melakukan praktik *tax avoidance*.

Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin sering perusahaan mendapat keringanan dalam pembayaran pajaknya mengindikasikan semakin tinggi persentase perusahaan tersebut melakukan praktik *tax avoidance*. Kerugian perusahaan yang berdampak pada kemampuan perusahaan dalam membayar pajak dapat juga dimanfaatkan perusahaan tersebut dalam memanipulasi pembayaran pajaknya, biasanya perusahaan yang merugi dalam suatu periode tertentu mendapat keringanan dari badan pemungut pajak untuk tidak membayar pajak dalam jangka waktu tertentu, tetapi ada kemungkinan ketika kondisi keuangan perusahaan tersebut sudah kembali sehat sebelum jangka waktu kompensasi rugi fiskal berakhir, perusahaan tersebut tidak melaporkan hal ini ke badan pemungut pajak yang bersangkutan dan tetap tidak membayar pajak hingga jangka waktu kompensasi rugi fiskalnya berakhir.

Pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pengungkapan *corporate social responsibility* dalam suatu perusahaan mengindikasikan semakin rendah persentase kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktik *tax avoidance*. Sesuai konsep *triple bottom line*, perusahaan diwajibkan untuk mampu menyeimbangkan kinerja ekonomi melalui pencapaian laba perusahaan, kinerja lingkungan melalui kepedulian perusahaan terhadap lingkungan alam sekitar yang berhubungan secara langsung dan tidak langsung kepada perusahaan, dan kinerja sosial melalui kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar yang terkait secara langsung dan tidak langsung bagi perusahaan. Maka dari itu perusahaan yang tinggi pengungkapan *corporate social responsibility* dianggap sebagai perusahaan yang tidak akan melakukan praktik *tax avoidance* dikarenakan perusahaan tersebut lebih menfokuskan labanya selain untuk keuntungan perusahaan juga untuk kepentingan sosial sehingga lebih taat membayar pajak dibandingkan dengan perusahaan yang kurang sadar sosial.

4.4 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil analisis dan penjelasan mengenai kepemilikan institusional (KI), kompensasi rugi fiskal (RFIS), dan *corporate social responsibility (CSR)* terhadap *tax avoidance*, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan bagi pihak pemerintah, pihak perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional (KI), kompensasi rugi fiskal (RFIS), dan *corporate social responsibility (CSR)* terhadap *tax avoidance* yang termasuk dalam perusahaan yang terdaftar didalam Indeks Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017. Dari hasil analisis regresi mengenai pengaruh pengaruh kepemilikan institusional (KI), kompensasi rugi fiskal (RFIS), dan *corporate social responsibility (CSR)* terhadap *tax avoidance* yang telah dilakukan, ditemukan bahwa dari 2 variabel independen tersebut memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan 1 variabel dependen memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan 2 variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu *leverage (DER)* dan ukuran perusahaan (*SIZE*) masing – masing berpengaruh negatif dan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini membuktikan bahwa jumlah kepemilikan saham institusi disebuah perusahaan sangat besar perannya dalam menentukan jalannya perusahaan, termasuk dalam pengawasan praktik *tax avoidance*. Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi keputusan manajemen. semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi tingkat pengawasan di dalam perusahaan tersebut yang mengakibatkan semakin tingginya jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan - perusahaan yang mengalami kerugian dan mendapatkan keuntungan untuk tidak membayar pajak dalam jangka waktu tertentu juga dapat melakukan *tax avoidance*. tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan yang diberikan kompensasi rugi fiskal dapat menutupi kerugiannya dalam waktu kurang dari jangka waktu kompensasi rugi fiskal yang diberikan, dengan begitu perusahaan tersebut dapat mendapat keuntungan yang besar tanpa harus membayar pajak hingga jangka waktu kompensasi rugi fiskal yang ditetapkan habis dan hal ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan

Hasil penelitian menyatakan bahwa *corporate social responsibility* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang relatif tinggi pengungkapan CSR-nya dinilai bertanggung jawab secara sosial, maka dari itu perusahaan tersebut tidak akan melakukan sesuatu yang akan mengurangi dukungannya kepada masyarakat maupun pemerintahan seperti praktik *tax avoidance*. Jika suatu perusahaan melakukan *tax avoidance* yang akan meningkatkan profitabilitas perusahaan, akan tetapi pengurangan pajak tersebut dapat memengaruhi tanggung jawab perusahaan tersebut kepada hal – hal yang dibiayai oleh pajak seperti pembangunan infrastuktur masyarakat, pelestarian flora dan fauna dan lainnya, maka perusahaan dapat dikategorikan tidak bertanggung jawab secara sosial. Oleh karena itu semakin tinggi pengungkapan CSR-nya, maka semakin rendah tingkat *tax avoidance* nya.

Hasil penelitian menyatakan bahwa *leverage* sebagai variabel kontrol memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pihak manajemen memiliki pengaruh terhadap tingkat *leverage* perusahaan sehingga dapat meminimalkan pajak perusahaan melalui *tax planning*. Pihak agen atau pemilik perusahaan cenderung menggunakan pendanaan dengan utang agar mengurangi laba perusahaan yang disebabkan timbulnya insentif atas biaya bunga, sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan sehingga pajak yang dibayar semakin kecil. Hal tersebut merupakan *tax planning* untuk mengurangi jumlah beban kewajiban pajak..

Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti semakin besar atau semakin kecil ukuran perusahaan tidak akan berpengaruh kepada kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Karena praktik *tax avoidance* tidak hanya dilakukan oleh perusahaan berskala besar saja, namun perusahaan menengah dan kecil juga dapat melakukan praktik *tax avoidance* tanpa harus memandang ukuran perusahaannya masing - masing.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penelitian ini dapat mendukung teori masalah keagenan (*agency theory*) dimana masalah timbul pada pihak pemilik kepentingan yakni pihak manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Sebagai pemegang saham, tentu saja memiliki tujuan untuk memperbanyak keuntungan dan meminimalisir beban, untuk memenuhi tujuan tersebut, pemegang saham tertentu menginginkan manajer bekerja semaksimal mungkin untuk meningkatkan laba perusahaan dan meminimalisir beban perusahaan, salah satunya dengan cara melakukan *tax avoidance* dengan tujuan meminimalkan beban perpajakannya.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kepemilikan institusional, kompensasi rugi fiskal, dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan – perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2017. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan - perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 periode 2016 sampai 2017.
2. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan - perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 periode 2016 sampai 2017.
3. *Corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan - perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 periode 2016 sampai 2017.

Penelitian ini menggunakan 2 variabel kontrol yaitu *leverage* dan ukuran perusahaan. Yang mana *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan – perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 periode 2016 sampai 2017 dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada

perusahaan – perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 periode 2016 sampai 2017

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran

- 1) Pada penelitian ini peneliti menggunakan *content analysis* sebagai alat ukur CSR, kelemahan alat ukur ini adalah hasil dari perhitungannya tidak dapat menggambarkan kondisi pengungkapan CSR yang lebih mendalam. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah merubah alat ukur dari *content analysis* menjadi alat ukur yang memberikan pembobotan untuk tiap item pengungkapan CSR, seperti skala likert.
- 2) Pada penelitian ini sumber yang digunakan peneliti dalam pengambilan data adalah laporan keuangan perusahaan, untuk pelaporan CSR, biasanya tidak semua perusahaan melaporkan semua pengungkapan CSR pada laporan keuangan, bisa juga perusahaan melaporkan pengungkapan CSRnya di *Corporate Sustainability Report* atau laporan keberlangsungan perusahaan atau pada iklan – iklan di media massa yang dikeluarkan perusahaan. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah pengambilan data dapat diambil dari berbagai sumber guna mendapatkan hasil yang lebih akurat
- 3) Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kompensasi rugi fiskal, dan *corporate social responsibility* untuk mengukur seberapa besar pengaruhnya variabel tersebut pada *tax avoidance*, padahal masih banyak variabel - variabel yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* seperti komite audit, kepemilikan manajerial, dan lain – lain. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah peneliti lain dapat menambahkan atau menggabungkan beberapa variabel diatas untuk mendapatkan penelitian yang lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
[https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Katadata. (2017). Realisasi Pajak 2016 Sumbang 83 Persen Pendapatan Negara. Retrieved January 5, 2018, from databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/0%0A1/11/realisasi-pajak-2016-sumbang-83-%0Apersen-pendapatan-negara
- Kemenkeu. (2016). APBN 2016. Retrieved January 1, 2017, from <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>
- Mulyani, S., Kusmuriyanto, & Suryarini, T. (2017). Analisis Determinan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahmawati, A. (2016). Pengaruh Pengungkapan CSR dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya*, 10(1), 1–9.
- Santoso, I., & Ning, R. (2013). *Corporate Tax Management. Observation and Research of Taxation (Ortax)*. Jakarta.
- Sari, G. M. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal WRA*, 2(2), 1–25.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak* (5th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.11. (2016). Tentang Pengampunan Pajak. (n.d.).
- Uswati, L., & Mayangsari, S. (2012). Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Future Stock Return. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 20(80), 242–259.
- Wijaya, I. (2014). Mengenal Penghindaran Pajak, Tax Avoidance. Retrieved from <http://www.pajak.go.id/content/article/mengenal-penghindaran-pajak-tax-avoidance>

LAMPIRAN

Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah
Jumlah perusahaan yang termasuk didalam Indeks Kompas 100 pada periode 2016-2017	126
Jumlah perusahaan dengan data tidak memenuhi kriteria, seperti tidak <i>listing</i> pada tahun 2016-2017	(56)
Jumlah perusahaan yang memiliki data tidak lengkap selama periode 2016-2017	(14)
Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian	56
Total Observasi (2 tahun)	112
<i>Outliers</i>	(21)
Total Observasi dalam penelitian	91

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

	ETR	KI	RFIS	CSRI	DER	SIZE
Mean	0.219660	3.084499	0.406593	0.399927	1.731200	18.15215
Median	0.238635	0.132500	0.000000	0.393333	0.883588	17.32400
Maximum	0.562431	99.73000	1.000000	0.613333	13.54323	25.30717
Minimum	0.006468	0.000000	0.000000	0.280000	0.003014	8.346642
Std. Dev.	0.114416	15.09616	0.493919	0.059109	2.401295	3.593883
Skewness	0.171376	5.705586	0.380322	0.708912	3.025320	-0.03637
Kurtosis	3.051813	34.93240	1.144645	3.911161	12.90138	2.668729
Jarque-Bera	0.455619	4360.010	15.24600	10.77000	510.5391	0.436157
Probability	0.796276	0.000000	0.000489	0.004585	0.000000	0.804062
Sum	19.98910	280.6894	37.00000	36.39333	157.5392	1651.846
Sum Sq. Dev.	1.178182	20510.46	21.95604	0.314444	518.9595	1162.439
Observations	91	91	91	91	91	91

Tabel 4.2 Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KI	0.001758	0.000625	2.813249	0.0061
RFIS	0.052756	0.020198	2.611979	0.0106
CSRI	0.311811	0.163078	1.912037	0.0592
DER	-0.004657	0.004128	-1.127953	0.2625
SIZE	-0.013188	0.002627	-5.019435	0.0000
C	0.315622	0.084571	3.732023	0.0003

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.051380	0.2985
Idiosyncratic random		0.078763	0.7015
Weighted Statistics			
R-squared	0.356015	Mean dependent var	0.161656
Adjusted R-squared	0.318133	S.D. dependent var	0.095925
S.E. of regression	0.079253	Sum squared resid	0.533886
F-statistic	9.398121	Durbin-Watson stat	1.960290
Prob(F-statistic)	0.000000		